

Perayaan Hari Besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Anisha Nurul Fatimah

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Muh. Nur Rochim Maksum

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: g000210309@student.ums.ac.id

Abstract. *This study analyzes the differences in views between Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) in celebrating Islamic holidays, with a focus on determining the beginning of the month of Qomariyah, celebrating the Prophet's birthday and tahlilan events in Indonesia. Muhammadiyah adopts a modernist approach with a focus on contextual understanding of religion, while NU maintains a traditional approach that emphasizes aspects of local culture and tradition. This study describes the values of religious moderation that are highlighted within Nahdlatul Ulama. Since its founding, Hadratussyaikh K.H. Hashim Asy'ari initiated the concept of moderate Islam in Indonesia which was then continued by the next generation of NU, including K.H. Abdurrahman Wahid. The research method used in this research is a qualitative descriptive approach by conducting document analysis and literature study. The results of the research explain the differences in celebration practices and how each understands how to celebrate Islamic holidays.*

Keywords: *Different Perspective, Muhammadiyah, NU*

Abstrak. Studi ini menganalisis perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam merayakan hari-hari besar Islam, dengan fokus pada penentuan awal bulan Qomariyah, perayaan Maulid Nabi dan acara tahlilan di Indonesia. Muhammadiyah mengadopsi pendekatan modernis dengan fokus pada pemahaman agama yang kontekstual, sementara NU mempertahankan pendekatan tradisional yang menekankan aspek budaya lokal dan tradisi. Kajian ini mendeskripsikan nilai-nilai moderasi beragama yang ditonjolkan di tubuh Nahdlatul Ulama. Sejak berdirinya, Hadratussyaikh K.H. Hashim Asy'ari menggagas konsep Islam moderat di Indonesia yang kemudian diteruskan oleh generasi penerus NU, termasuk K.H. Abdurrahman Wahid. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis dokumen dan studi literatur. Hasil dari penelitian menjabarkan tentang perbedaan dalam praktik perayaan dan bagaimana pemahaman masing-masingnya dalam merayakan hari-hari besar Islam.

Kata kunci: *Muhammadiyah, NU, Perbedaan Pandangan*

1. LATAR BELAKANG

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah massa yang mencapai puluhan juta orang. Kedua organisasi ini memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan mengembangkan agama Islam di negara ini. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki banyak pendekatan yang berbeda terhadap berbagai aspek agama, sosial, bahkan politik (Thohir, 2019). Pandangan seperti ini sering kali memunculkan pertanyaan dan perdebatan yang serius.

Received Juni: 01, 2024; Revised Juni 16, 2024; Accepted: Juli 08, 2024; Online Available: Juli 11, 2024

* Anisha Nurul Fatimah, g000210309@student.ums.ac.id

Salah satu perbedaan yang mencolok antara Muhammadiyah dan NU terletak pada pandangan dan pendekatan mereka terhadap berbagai aspek kehidupan dan keagamaan, termasuk dalam praktik ibadah yang termasuk dalam bidang-bidang cabang dalam Islam (*furuiyah*). Perbedaan sudut pandang dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh kedua organisasi ini mempengaruhi praktik keagamaan mereka, termasuk dalam merayakan hari-hari besar Islam seperti maulid nabi dan peringatan hari kematian.

Perbedaan sudut pandang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan sumber utama ajaran dalam Islam, menjadi faktor utama dalam terjadinya perbedaan praktik ibadah antara NU dan Muhammadiyah. Setiap aliran dan organisasi memiliki ciri khas dan pendekatan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dan

Sunnah sesuai dengan konteks budaya, sejarah, dan kebutuhan masyarakat di mana mereka berada. Oleh karena itu, perbedaan interpretasi dapat muncul, dan hal ini secara langsung mempengaruhi praktik ibadah yang diamalkan oleh pengikut aliran tersebut.

Muhammadiyah, sebagai gerakan modernis yang didirikan pada tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan, menekankan pemulihan Islam ke ajaran aslinya dan pembaruan sosial (Rohmansyah, 2017). Dalam praktik ibadah, Muhammadiyah memandang pentingnya pendekatan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan penekanan pada pendidikan modern, ilmu pengetahuan, dan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam praktik ibadah mereka, termasuk dalam merayakan hari-hari besar Islam dimana mereka cenderung menekankan pada aspek edukatif, seperti penyelenggaraan ceramah, seminar, atau diskusi yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa tersebut (As'ad, 2019).

Di sisi lain, NU, yang didirikan pada tahun 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai representasi dari golongan Muslim tradisional. NU memiliki akar pesantren yang kuat dan memegang teguh warisan keagamaan dan budaya Islam Indonesia yang kental dengan nilai-nilai lokal. Mereka menganggap Islam sebagai agama komprehensif yang mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kebersamaan, dan kerukunan (Casram & Dadah, 2019). Dalam praktik ibadah, NU cenderung mengedepankan tradisi. Pun dalam perayaan, sering kali melibatkan aspek budaya lokal seperti musik, tarian, atau pementasan teater yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam (Alhidayatillah & Sabiruddin, 2018). Selain itu, mereka juga menganjurkan praktik-praktik ziarah kubur atau

tahlilan sebagai bagian dari upaya mengenang dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia.

Perbedaan dalam praktik ibadah inilah yang seringkali menjadi sumber kesalahpahaman di antara masyarakat. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa cara merayakan yang dipilih oleh salah satu organisasi lebih “benar” atau lebih “sesuai” dengan ajaran Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam interpretasi dan pendekatan dalam merayakan ibadah, dan keduanya memiliki dasar dan argumen yang kuat dalam konteks masing-masing. Untuk mengatasi miskonsepsi ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan dalam merayakan hari-hari besar Islam antara Muhammadiyah dan NU.

Urgensi dari pengambilan tema ini adalah Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama) adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan agama Islam di negara ini. Kedua organisasi ini memiliki sejarah panjang yang telah membentuk identitas dan reputasi keduanya di mata masyarakat Indonesia.

Maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana Muhammadiyah dan NU memahami konsep penentuan awal bulan Qomariyah dan praktik perayaan maulid juga tahlilan. Diharapkan dengan ini akan memberikan pemahaman tentang pandangan masing-masingnya, dasar apa yang mereka gunakan, dan bagaimana bentuk perayaan dalam konteks keduanya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian ini adalah pada kajian literatur atau teks-teks yang relevan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan tradisi diskursif (*discursive tradition*) yang dikemukakan oleh Talal Asad yakni penalaran yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Talal Asad, 1986).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan arsip-arsip dari individu tertentu (Farida Nugrahani, 2014). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Uji keabsahan data dilakukan melalui pendekatan triangulasi dari berbagai sumber. Dalam analisis data, peneliti menggunakan suatu teknik yang memungkinkan pengorganisasian dan pengelompokan data yang diperoleh selama penelitian,

sehingga data tersebut dapat disajikan dan dijelaskan secara ringkas. Miles dan Huberman mengemukakan langkah-langkah dalam proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Farida Nugrahani, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pandangan Muhammadiyah dan NU dalam Merayakan Hari-Hari Besar

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki banyak kesamaan dan beberapa perbedaan. Keduanya memiliki kesamaan pada prinsip dasar dan asal usul penemuan pemikiran Islam, sementara mereka memiliki perbedaan pada pemikiran tambahan dan beberapa praktik ibadah yang bersifat *furuiyah*. Muhammadiyah memiliki ideologi dakwah dan pembaharuan yang menekankan penghindaran terhadap budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Gerakan ini juga memiliki keinginan untuk terus berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak hanya memberikan nilai pragmatis yang bersifat temporer kepada masyarakat, tetapi juga mendorong terbangunnya kesadaran masyarakat untuk lebih maju dan lebih baik dalam nilai-nilai Islam (Koda, 2017).

Oleh karena itu, NU tidak menaruh pendapat yang sama dengan ideologi Muhammadiyah karena adanya perbedaan cara pandang dalam pengamalan ajaran Islam. Ideologi NU yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal membuat kebangkitan ulama menjadi hidup karena sifat gerakan ini yang lebih mudah diterima masyarakat. Dalam hal fikih, Nahdlatul Ulama menetapkan untuk mengikuti empat mazhab yang berpihak pada rakyat. Mereka adalah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali dengan mayoritas NU mengikuti mazhab Syafi'i. Artinya, NU muncul sebagai penjaga kelangsungan tradisi dan ajaran empat mazhab dan akidah Ahlusunnah wal Jama'ah. Ini juga berisi seperangkat keyakinan tentang mazhab-mazhab akidah, fikih, dan tasawuf yang disepakati (Al-Ansi et al., 2019).

a. Maulid Nabi

Perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia, adalah momen untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau hari-hari berikutnya selama bulan Rabiul Akhir. Awalnya, perayaan ini tidak ada pada masa kenabian, namun kini telah menjadi sebuah tradisi yang diadakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang cara menafsirkan dan merayakan Maulid Nabi.

Tradisi Maulid Nabi telah berkembang sejak beberapa waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini awalnya tidak ada pada masa kenabian, namun kemudian menjadi sebuah perayaan yang diadakan oleh umat Islam dengan berbagai aktivitas seperti pembacaan Al-Quran, khotbah, ceramah keagamaan, ziarah ke makam para wali, dan kegiatan lainnya.

Di Indonesia, terdapat perbedaan pendekatan dalam merayakan Maulid Nabi antara NU dan Muhammadiyah. NU cenderung menggabungkan elemen kebudayaan dengan kegiatan keagamaan, seperti prosesi kirab, tahlilan, dan penggunaan alat musik tradisional. Sementara Muhammadiyah lebih menekankan pada pendidikan dan pengajaran nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW serta kegiatan sosial, dengan menghindari elemen budaya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Secara umum, Maulid Nabi merupakan momen penting bagi umat Islam untuk merayakan dan mengenang kehidupan serta ajaran Nabi Muhammad SAW, serta untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan terhadap beliau.

Dari segi keagamaan, NU cenderung merayakan Maulid Nabi dengan pembacaan Al-Quran, khotbah, dan ceramah keagamaan. Sementara itu, Muhammadiyah lebih menekankan pada pendidikan dan pengajaran nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW serta kegiatan sosial. Dalam hal kebudayaan, NU sering mengadakan prosesi kirab dan tahlilan dengan busana khas daerah setempat, sementara Muhammadiyah cenderung menghindari elemen budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Terkait dengan tahlilan, NU memperbolehkannya sebagai upacara seremonial untuk memperingati hari kematian dengan membaca Al-Quran, dzikir, dan doa. Namun, Muhammadiyah menolaknya karena dianggap tidak berdasarkan ajaran Islam.

Ada perbedaan juga dalam pandangan terhadap tahlilan. NU melihatnya sebagai bagian dari budaya Islam yang perlu dilestarikan untuk menjaga hubungan sosial dan dengan Allah, sementara Muhammadiyah menganggapnya sebagai bid'ah yang harus ditolak karena tidak memiliki dasar dari ajaran Islam.

Menurut KH. Hasyim Asyari (Masruri, 2018), ulama pendiri NU, merayakan maulid nabi adalah boleh asalkan dalam perayaannya mengandung hal-hal yang baik pula, seperti membaca Al-Qur'an dan Sejarah Nabi, sebab melalui praktik-praktik tersebut keimanan dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dapat ditingkatkan. KH. Hasyim Asyari juga menyatakan bahwa tidak masalah dalam merayakan perayaan tersebut dengan menggunakan

alat musik tradisional seperti rebana. Menurutnya, hal ini termasuk dalam kategori halal dan tidak melanggar ajaran agama. Ia juga mencatat bahwa penggunaan rebana dalam perayaan pernah terjadi pada masa Rosulullah SAW sebagaimana dalam hadist yang berbunyi,

عَلِّنُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرَبُوا عَلَيَّ بِهِ بِالذُّفْرِ

“Umumkanlah pernikahan, gelarlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.”(HR. Tirmidzi).

Namun KH. Asyim Asyari juga menambahkan, perayaan Maulid Nabi dapat berubah hukumnya menjadi haram dari yang sebelumnya dianggap sebuah kebaikan, jika terdapat unsur kemaksiatan dalam praktiknya.

Sedangkan pandangan Muhammadiyah menyatakan bahwa secara umum, perayaan Maulid Nabi dapat diterima dengan syarat bahwa perayaan tersebut membawa dampak positif bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, secara hukum, merayakan Maulid Nabi dianggap diperbolehkan(As’ad, 2019).

Pendapat ini diperkuat oleh rubrik tanya jawab agama yang terbit di Majalah Suara Muhammadiyah pada tahun 1928. Dalam rubrik tersebut, terdapat seorang bernama Slamet yang mengajukan beberapa pertanyaan terkait perayaan Maulid Nabi. Dua pertanyaannya berkaitan dengan praktik membaca shalawat di luar waktu shalat sunnah dan membaca perjanjian atau manakib (pujian) serta tanggapan yang mengandung ucapan “Ya Rasulallah”, dan Suara Muhammadiyah memberikan jawaban yang mengikuti pandangan mereka. Dalam jawabannya, Suara Muhammadiyah menjelaskan bahwa membaca salawat di luar waktu shalat sunnah tidak dilarang, namun jika hal itu menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk menjalankan kewajiban yang wajib dilakukan, maka tidak dianjurkan. Mereka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah yang wajib dengan ibadah-ibadah tambahan.

Kemudian, Suara Muhammadiyah juga menjawab pertanyaan tentang membaca perjanjian atau manakib serta ucapan “Ya Rasulallah”. Mereka menjelaskan bahwa membaca pujian dan manakib adalah perbuatan yang mubah (diperbolehkan), tetapi jika dilakukan dengan keyakinan bahwa itu termasuk dalam ajaran agama, maka hal tersebut dianggap sebagai bid’ah. Mereka mengacu pada prinsip bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan perbuatan-perbuatan semacam itu, kecuali segala sesuatu yang telah tercantum dalam Al-Quran sebagai panduan utama dalam agama Islam. Namun, sebaliknya, juga belum ada dalil

yang melarangnya. Oleh karena itu, masalah ini dianggap sebagai ijthadiyah, bukan hal yang wajib tetapi tidak dilarang untuk melaksanakannya.

Suara Muhammadiyah menyampaikan bahwa jika masyarakat ingin menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, mereka perlu memperhatikan agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan harus didasarkan pada kemaslahatan. Perbuatan yang dilarang dalam konteks ini adalah tindakan bid'ah dan yang tedapat unsur syirik serta penghormatan berlebihan terhadap Nabi Muhammad saw.

Dalam merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, NU cenderung melibatkan elemen kebudayaan, menekankan aspek keagamaan, dan menggunakan alat musik tradisional seperti rebana, dengan penekanan pada pembacaan Al-Quran dan ceramah keagamaan. Di sisi lain, Muhammadiyah lebih sederhana, fokus pada pendidikan dan pengajaran, menghindari elemen budaya yang bukan merupakan ajaran Islam, dan menekankan pemberian amal kepada yang membutuhkan. Keduanya menekankan untuk menghindari maksiat dalam perayaannya.

b. Tahlilan

Acara tahlilan adalah upacara seremonial yang telah umum di kalangan masyarakat Indonesia terutama yang menganut paham NU untuk memperingati hari kematian. Dalam acara ini, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar berkumpul bersamasama untuk membaca beberapa ayat Al-Qur'an, melakukan dzikir, dan mendoakan orang yang telah meninggal. Setelah acara tahlilan selesai, biasanya tuan rumah menyajikan makanan sebagai bentuk sedekah yang biasa disebut nasi berkat. Namun, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki tradisi di mana makanan tidak disajikan oleh keluarga si mayit, melainkan oleh para tetangga. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka(Salafuddin, 2021).

Acara tahlilan biasanya dilaksanakan setelah proses pemakaman selesai, dan berlanjut setiap hari hingga hari ketujuh. Kemudian, acara ini diadakan lagi pada hari ke40, ke-100 dan ke-1000 setelah kematian(Faizah, 2018). Acara tersebut kemudian akan diulang setiap tahun dari hari kematian. Tahlilan telah menjadi tradisi yang berlangsung selama berabad-abad, sehingga secara tidak disadari menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Bahkan, acara ini telah menciptakan pandangan hukum yang menyatakan bahwa melaksanakan tahlilan adalah sunnah dan sebaliknya, meninggalkannya dianggap bid'ah.

Jika dilihat dari perspektif sejarah Islam, tidak ada catatan tentang acara tahlilan di masa Nabi bahkan hingga ke generasi selanjutnya setelah tabi'in. Para Imam Ahlus Sunnah seperti Imam

Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan ulama lainnya yang hidup pada masa mereka atau setelah mereka bahkan tidak mengenali acara tersebut (Faizah, 2018).

Perihal hal ini, H.M. Cholil Nafis selaku tokoh terkemuka NU, dalam buku *Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah* yang ditulis oleh M. Yusuf Amin Nugroho, memberikan gambaran sejarah tahlil sebelum memberikan dasar-dasar yang membenarkannya. Menurutnya, tradisi berkumpul untuk tahlilan awalnya diperkenalkan oleh para Wali Songo, sembilan pejuang Islam di tanah Jawa. Wali Songo, seperti yang diketahui, merupakan tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia.

Keberhasilan dakwah mereka tidak terlepas dari pendekatan kultural atau budaya yang mereka terapkan.

Terkait dengan tahlilan, NU memperbolehkannya sebagai upacara seremonial untuk memperingati hari kematian dengan membaca Al-Quran, dzikir, dan doa. Namun, Muhammadiyah menolaknya karena dianggap tidak berdasarkan ajaran Islam.

Ada perbedaan juga dalam pandangan terhadap tahlilan. NU melihatnya sebagai bagian dari budaya Islam yang perlu dilestarikan untuk menjaga hubungan sosial dan dengan Allah, sementara Muhammadiyah menganggapnya sebagai bid'ah yang harus ditolak karena tidak memiliki dasar dari ajaran Islam.

KH Sahal Mahfud seorang ulama NU dari Jawa Tengah, memandang bahwasanya tradisi tahlilan yang telah menjadi bagian dari budaya seharusnya terus dilestarikan sebagai bentuk budaya Islam. Selain itu, tradisi ini juga memiliki peran dalam meningkatkan dzikirullah. Beliau menambahkan, terdapat dua hikmah di balik pelaksanaan tahlilan, yaitu *hablumminannas* (hubungan sosial) dan *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) (Warisno & Tabrani, 2018).

Sedangkan menurut Muhammadiyah, dalam bahasannya di *Majalah Suara Muhammadiyah* yang diterbitkan dalam buku *Tanya Jawab Agama II*, tahlilan bukanlah termasuk dalam ajaran Islam. Tradisi seperti memperingati kematian selama 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau 1000 hari bagi yang meninggal dunia, sejatinya adalah tradisi agama Hindu. Muhammadiyah juga meyakini bahwa keberadaan tahlil pada dasarnya terkait dengan praktik tasawuf, sebagaimana terlihat pada gerakan-gerakan khusus dan teknik pernapasan yang digunakan ketika membaca tahlil sebagai metode pendekatan diri kepada Allah, yang kemudian berkembanglah berbagai model tahlil atau tahlilan di kalangan umat Islam Indonesia.

Dalam rubrik tanya jawab masalah keislaman pada Suara Muhammadiyah, disebutkan bahwa ada beberapa jenis tahlilan. Di Keraton, ada tahlil yang rutin diadakan setiap malam Jumat dan Selasa Legi. Disamping itu, ada juga tahlil hajatan yang diselenggarakan ketika keraton memiliki kegiatan tertentu seperti misalnya pelantikan raja, selamatan, perkawinan, kelahiran, dan lain sejenisnya. Di kalangan khalayak luas, tahlil juga dilakukan dalam beragam bentuk, termasuk tahlil untuk orang yang sudah meninggal.

Muhammadiyah, sebagai gerakan yang identik dengan gerakan tajdid yang berfokus pada purifikasi ajaran Islam, menyatakan bahwa tahlilan untuk memperingati kematian seseorang merupakan suatu bid'ah yang harus ditolak karena tidak memiliki landasan dari nash (Tisnowijaya, 2011). Namun perlu digarisbawahi bahwa pokok permasalahan tahlilan untuk orang meninggal sebagai bid'ah bukanlah terletak pada pembacaan lafadz *la ilaha illallah*, melainkan pada beberapa aspek utama yang mengiringinya, yaitu yang pertama mengirim bacaan al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal dunia atau menghadiahkan pahala kepada mending. Dan membacakan tahlil dengan pola tertentu dan diasosiasikan dengan peringatan tertentu.

Muhammadiyah berpendirian bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia tidak berdasar pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat ini berlandaskan pada perkataan Nabi yang berbunyi: "Barangsiapa yang melakukan suatu amalan (agama) yang tidak aku perintahkan, maka amalan tersebut tertolak" (HR. Muslim dan Ahmad). Berdasarkan prinsip ini, Muhammadiyah berargumen bahwa ketika tidak ada tuntunan yang jelas tentang suatu masalah, maka yang harus dipegang adalah apa yang disabdakan oleh Nabi.

Diketahui pula bahwa Nabi Muhammad saw tidak pernah memperingati kematian siapapun dalam bentuk apapun. Nabi sudah menjadi saksi hidup dari banyak kepergian orang terdekatnya, namun tidak pernah didapati beliau merayakan kematian mereka dengan cara apapun. Begitu juga setelah wafatnya Rasulullah saw, tidak ada tradisi berkumpul untuk membaca tahlil dan mengingat kematian beliau. baik pada masa Khulafaur Rasyidin, Tabi'in, maupun Tabi'ut Tabi'in.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perayaan tahlilan, NU memperbolehkan pengadaannya dengan tujuan mendoakan sang mayit dan menjalin silaturahmi. Sedangkan Muhammadiyah memperbolehkan tahlilan namun tidak untuk memperingati hari kematian dikarenakan tidak berdasar pada ajaran Islam.

Penentuan Awal Bulan Qomariyah

Menurut Badan Hisab Departemen Agama dalam Almanak Hisab Rukyat, hisab dan rukyah merupakan dua faktor yang saling terkait dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Hisab melibatkan perhitungan matematis untuk mendapatkan perkiraan awal bulan Qomariyah, sedangkan rukyah melibatkan praktik pengamatan visual dengan menggunakan alat-alat falak pada hari terakhir dari 29 hari bulan Qomariyah, saat matahari terbenam, untuk memastikan apakah *hilal* (bulan sabit) sudah terlihat setelah terjadinya *ijtima'* (konjungsi) atau belum.

Bagi NU, hisab memiliki peran sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rukyatul hilal (pengamatan hilal) secara langsung. Sebab itu, meskipun NU juga melakukan prediksi dengan hisab, mereka tidak mengambil keputusan secara eksklusif berdasarkan hisab untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Mereka tetap menunggu hasil pengamatan hilal di lapangan. Dalam hal ini, NU mengacu pada hadist Nabi SAW yang berbunyi *shumuu liru'yatihi* sebagai pembenaran. Dalam pandangan NU, hadist-hadist mengenai rukyat adalah dasar yang lebih jelas dalam menentukan awal dan akhir bulan Qomariyah, meskipun mereka juga mengakui bahwa kata hilal dalam Surah Al-Baqarah ayat 189 memiliki makna yang umum. Secara tegas, rukyat merupakan dasar utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Azhari, pola pemikiran NU tersebut sejalan dengan yang berkembang di negara-negara seperti Arab Saudi, Suriah, Maroko, dan Bahrain. Menurut Nurcholish Madjid dalam jurnal ilmiah Susiknan Azhari, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah juga mendukung penggunaan rukyat. Lebih lanjut, Majdid juga menerangkan bahwa Ibn Taimiyah berpendapat ilmu hisab memiliki keterbatasan dalam menangkap pesan ilahi, meskipun secara logika hisab juga dapat diandalkan dan mendekati kebenaran dibandingkan dengan ilmu lainnya. Perli diingat bahwa penggunaan logika deduktif tidak akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, demikian yang ditekankan oleh Ibn Taimiyah. Argumen Ibn Taimiyah ini dapat dimengerti mengingat pada masa itu banyak yang melupakan hukum-hukum agama dan terlalu memuja ilmu-ilmu positivistik. Pendapat ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau mengkondisikan hal yang benar atau salah, melainkan bertujuan untuk mengembalikan ilmu ke sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula pendapat Syekh Abdullah bin Baz selaku Ketua Lajnah Daimah untuk Riset Ilmiah dan Fatwa di Saudi Arabia. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya menggunakan rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan

Syawal. Dasar dari pandangan ini adalah hadis sahih yang menyatakan bahwa puasa dimulai ketika hilal terlihat, tetapi jika hilal terhalang awan, maka Sya'ban akan dilengkapinya menjadi tiga puluh hari. Abdullah bin Baz juga menganggap penggunaan hisab dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal sebagai bid'ah yang tidak bermanfaat dan tidak memiliki dasar dalam syariat (Susiknan Azhari, 2006).

Sementara itu, dari hasil wawancara Haryati dengan Prof. Dr. Ahmad Dahlan, M. Ag, dapat diketahui bahwa Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab *haqiqi wujud al-hilal*. Ini berarti jika matahari terbenam lebih awal daripada bulan pada akhir bulan Qomariyah, meskipun hanya selisih beberapa menit, malam tersebut akan ditetapkan sebagai awal bulan baru. Namun, jika ada laporan pengamatan hilal tetapi hisab haqiqi menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka laporan rukyat tersebut tidak dapat diterima. Muhammadiyah, yang mengadopsi pendekatan nalar rasional-ilmiah, memahami rukyat tidak hanya secara harfiah dan terbatas, tetapi juga mengkaji ayat-ayat terkait, seperti Surah Al-Baqarah ayat 185 dan Surah Yunus ayat 5. Dengan demikian, Muhammadiyah mengembangkan metodologi yang sangat fleksibel dan produktif dalam menentukan awal bulan Qomariyah. (Haryati, n.d.).

Pemikiran yang sama dengan yang diusung oleh Muhammadiyah juga ditemukan di Pakistan, Tajikistan, Mesir, Saudi Arabia (setelah tahun 1423 H), dan juga disuarakan oleh salah seorang pemikir Islam kontemporer, Yusuf al-Qaradlawi. Mereka adalah para pendukung dalam penggunaan hisab sebagai penentu awal dan akhir bulan Ramadhan. Selain atas dasar untuk menghindari perdebatan yang sering terjadi, mereka juga memandang bahwa hadist tentang rukyat harus dipahami dalam konteks situasional. Penggunaan hisab dapat menjadi cara terbaik apalagi di era modern dengan dukungan teknologi seperti saat ini. Al-Qaradlawi juga mengutip pernyataan As-Subki dalam Fatawa-nya yang menyebutkan bahwa hisab adalah penetapan yang pasti, sementara rukyat adalah perkiraan. Oleh sebab itu, dalam konteks era modern, mereka berpendapat untuk lebih melandaskan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Alasan di balik ini adalah bahwa hukum penetapan awal bulan dengan menggunakan rukyat terkait dengan adanya suatu sebab (*'illah*) yang dijelaskan dalam hadist. Namun, dalam konteks saat ini, *'illah* tersebut tidak lagi relevan, dan seperti yang telah ditetapkan, setiap hukum berlaku sesuai dengan keberadaan atau ketiadaan *'illah* tersebut (Susiknan Azhari, 2006).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya mengakui pentingnya hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan praktis yang mereka ambil. NU lebih mengandalkan rukyat

sebagai metode utama, sementara Muhammadiyah cenderung lebih mengandalkan hisab. Dengan kata lain, bagi NU, hisab hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan rukyatul hilal, sementara penentuan awal bulan Qomariyah masih bergantung pada pengamatan langsung hilal. Sementara itu, bagi Muhammadiyah, hisab memiliki peran utama dalam menentukan awal bulan tersebut, dengan penekanan pada penggunaan perhitungan matematis untuk menentukan eksistensi hilal.

4. KESIMPULAN

Muhammadiyah dan NU memiliki pandangan berbeda dalam beberapa hal, seperti penentuan awal bulan Qomariyah, perayaan Maulid Nabi, dan tahlilan. Perbedaan ini muncul karena perbedaan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap ajaran Islam. Dalam menentukan awal bulan Qomariyah, Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sementara NU menggunakan rukyat. Keduanya mengizinkan perayaan Maulid Nabi dengan beberapa pertimbangan; bagi NU, Maulid Nabi dianggap sebagai hal yang baik, sedangkan Muhammadiyah menganggapnya sebagai keputusan ijtihadiyah. NU membolehkan tahlilan sebagai bagian dari peringatan kematian, sementara Muhammadiyah melarangnya karena dianggap sebagai bid'ah.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ansi, A. M., Ishomuddin, I., Sulistyaningsih, T., & Kartono, R. (2019). Rational Choice of Following Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama and Their Social and Political Role in Indonesian Society. *OALib*, 06. <https://doi.org/10.4236/oalib.1105829>
- Alhidayatillah, N., & Sabiruddin. (2018). Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisaasi Dakwah di Indonesia.
- As'ad, M. (2019). The Muhammadiyah Criticism Againts Mawlid Tradition Over Centuries. *Journal of Indonesian Islam*, 13.
- Bindaniji, M., & Fuadi, M. A. (2022). Post-Tradisionalisme: Membincang Basis Epistemologi Dan Transformasi Gerakan Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 58-71.
- Casram, & Dadah. (2019). Posisi Kearifan Lokal Dalam Pemahaman Keagamaan Islam Pluralis. 3, 2.
- Djafri, M. T., BN, A. M. T., Tajuddin, M. S., & Al Rasyid, H. H. (2023). Pemikiran Keagamaan di Indonesia (Analisis terhadap Pemikiran Tradisionalisme dan Modernisme Islam). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(2), 144-156.
- Faizah, K. (2018). Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah. *AQLAM*, 3.
- Farida Nugrahani. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.

- Fatimah, S., Masamah, U., & Choriyah, I. (2023). The Tahlilan Tradition As A Fringe Sufism Movement. *Javanologi: International Journal of Javanese Studies*, 6. <https://doi.org/10.20961/javanologi.v6i2.75118>
- Haryati. (n.d.). Analisis Metode Hisab Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah Antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
- H Ali, S. (2014). Tradisionalisme NU. NU Online, Artikel NU
- Hosen, N. (2004). Nahdlatul ulama and Collective ijtihad. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 6, 5-26.
- Ishak, S., Satriya Bambang, & Sukowati Praptining. (2020). Encouraging and Inhibiting Factors in the Tradition of Commemoration of the Birthday of the Prophet Muhammad SAW Community in Pidie, Aceh Province of Indonesia. *IJ of Advances in Scientific Research and Engineering-IJASRE*.
- Koda, F. (2017). The History Of Muhammadiyah's Thought And Movement, Study On Personality And Idea Of The Founding Figure (KH. Ahmad Dahlan). *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 6. www.ijstr.org
- Masruri, U. N. (2018). Perayaan Maulid Nabi dalam Pandangan KH. Hasyim Asy'ari. *Jurnal Studi Hadis*, 4.
- Mulyaden, A. (2021). Ideologi Islam Tradisionalis Dalam Tafsir. *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021, 187.
- Nugroho, M. Y. A. (n.d.). Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah.
- Rahim, A. (2013). Nahdatul Ulama. *Jurnal Al Hikmah* Vol. XIV Nomor, 174.
- Rohmansyah. (2017). Kuliah Kemuhammadiyah 1.
- Salafuddin, A. (2021). The Tradition of Tahlilan (The Pray For The Dead): Is It A Local Culture? *Manarul Qur'an*, 21.
- Susiknan Azhari. (2006). Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat. *Al-Jami'ah*, 44.
- Talal Asad. (1986). *The Idea of an Anthropology of Islam*.
- Tanya Jawab Agama. (1928). *Suara Muhammadiyah*.
- Thohir, U. F. (2019). The Enthusiasm of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Ideology in the Perspective of Post-Modern Ethics. *AICIS*.
- Tisnowijaya, A. S. (2011). *TASAWUF DI KALANGAN INTELEKTUAL MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG*. *Tajdida*, 9.
- Wahyuding. (2021). Analisis Perbandingan Konsep Fiqih Politik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Maqasyid Asyariah.
- Warisno, A., & Tabrani, Z. A. (2018). The Local Wisdom and Purpose of Tahlilan Tradition . *Advanced Science Letters*, 24.